



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 74/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ;

LAMHOT SIMANJUNTAK, S.Pd ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Gonsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

SAHALA NAINGGOLAN, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Taman Tenera Indah Blok D No. 5 Jalan Karya Wisata Ujung Desa Delitua, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Juli 2017** selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jl P. Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. H. SULAIMAN, SH.,M.Si**, Kepala Biro Hukum
- 2. T.TULUS NAIBAHO, SH**, Kepala Bagian Bantuan Hukum ;
- 3. FREDY, SH.,M.Hum**, Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum ;

Halaman 1 Putusan Perkara No.74/ G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BAMBANG HARIANTO, SH**, Staf;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara, Beralamat di Jalan P.
Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/6414/2017, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
tanggal **14 Juni 2017**, Nomor : **74/Pen.MH/2017/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara tersebut serta Penunjukan Panitera Pengganti yang
mendampingi Majelis Hakim tersebut tertanggal 15 Juni 2017 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **19 Juni 2017**,
Nomor: **74/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **20 Juli 2017**,
Nomor : **74/Pen.HS/2017/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh
Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **5 Juni 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **5 Juni 2017**, Nomor : **74/G/2017/PTUN-**

Halaman 2 Putusan Perkara No.74 / G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **20 Juli 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang tenggang waktu

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negera Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd Nip:19630326199103100 tanggal lahir, 26 Maret 1963 unit kerja SMK Negeri Merdeka Kec. Merdeka Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara pangkat/golongan ruang: Pembina (IV/a) gaji pokok Rp. 1.661.200 berhenti sejak bulan Januari 2017 ;

Sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara telah diterima langsung oleh Penggugat inperson di rumah kediaman Penggugat yang diantar oleh staf pegawai SMK Merdeka pada hari Kamis, 24 November 2016 ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 05 Desember 2016 telah melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta dan berdasarkan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 598/BAPEK/S.I/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang diterima Penggugat tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif. Penggugat telah mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, 5 Juni 2017 sehingga pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

B. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat karena berakibat fatal terhadap status Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMK Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan sudah mengabdikan selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dan saat ini kehilangan penghasilan tetap berikut dengan penghasilan tunjangan lainnya ;

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan kesempatan menikmati masa pensiun dan uang pensiun yang layak diterima PNS setelah berakhir masa dinas karena Penggugat akan memperjuangkan untuk memperoleh kembali hak-hak kepegawaian Penggugat selama ini yaitu upaya hukum satu –satunya hanya mohon penundaan objek sengketa dengan penetapan maupun mohon pembatalan objek sengketa dengan putusan yang adil melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

C. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final.

1. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Objek Sengketa TUN merupakan keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Konkrit, Individual dan Final. Sesuai ketentuan pasal 1 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan "keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum atau Badan hukum perdata" ;

Bersifat Konkrit, karena Tergugat telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa objek Sengketa yang mana selama ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdinasi sebagai Pegawai Negeri sipil pada SMK Negeri Merdeka Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara ;

Bersifat Individual : karena keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bersifat Final : karena keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Instansi atasan atau Instansi lainnya karena Tergugat sebagai pimpinan tertinggi Pembina Kepegawaian terhadap Penggugat dengan pangkat/gol ruang : Pembina (IV/ a) ;

2. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan pertama undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yaitu berbunyi sebagai berikut ;

1. Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;

D. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat

1.Kronologi Kepegawaian Penggugat

- a. Bahwa Lamhot Simanjuntak S.Pd mulai diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 1991 yaitu sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.15007/A2 III./C 91 tanggal 1 Juli 1991 atas nama Lamhot Simanjuntak, golongan ruang II/C tempat bekerja guru SMTA pada STM Negeri Berastagi.No dan tanggal persetujuan Kepala BAKN No.II-2100540123 tanggal 30 Maret 1991 ;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara No : 1402/105/C1/93.3 tanggal 27 Februari 1993 atas nama Lamhot Simanjuntak Nip : 131958181 dengan Nomor dan tanggal persetujuan BAKN II – 2100540127 tanggal 30 Maret 991 diangkat menjadi PNS dengan unit kerja guru SLTA STM Negeri Berastagi ;
- c. Bahwa Lamhot Simanjuntak S.Pd tahun 1986 melalui ikatan dinas mengikuti Pendidikan di FPTK – KIP Padang dan lulus tahun 1990 D III.a III dan pada tahun 1994 mengikuti Pendidikan lanjutan S-1/A-IV di FPTK – KIP Bandung dan lulus pada tahun 1996 S-1/A-IV.Penggugat dalam mengikuti pendidikan biayanya ditanggung oleh pemerintah dan setelah selesai mengikuti pendidikan ditempatkan di SMK Negeri 1 Merdeka (dahulu bernama STM Negeri Berastagi) Kabupaten Karo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, sebagai staf pengajar atau Guru dan menjabat Kepala bengkel jurusan listrik dan ketua jurusan jurusan Listrik ;

- d. Bahwa berdasarkan keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tanggal 27 September 1995 Lamhot Simanjuntak SPd diangkat dalam Pangkat/Gol II/d dalam jabatan guru muda tingkat I unit kerja STM Negeri Berastagi ;
- e. Bahwa berdasarkan surat keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) 02/00133/KIP/IV/1997/T tanggal 18 Juni 1997 Lamhot Simanjuntak S.Pd terhitung tanggal 1 April 1997 diangkat dalam pangkat/Golongan Penata Muda III/a dalam jabatan guru Madya unit kerja STM Negeri Berastagi ;
- f. Berdasarkan keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. VI- 13 -02/00224/KEP/IV/1999/T/PB tanggal 14 juni 1999 Lamhot Simanjuntak, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 April 1999 diangkat dalam pangkat/Gol – ruang: Penata Muda TK I III/b dalam jabatan guru Madya TK I unit kerja SMK Negeri 1 Berastagi ;
- g. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Karo No:823/114/2002 tanggal 29 Februari 2002 Lamhot Simanjuntak S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 diangkat dalam pangkat Penata Gol – ruang III/c dalam jabatan Guru dewasa unit kerja SMK Negeri 1 Berastagi ;
- h. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Karo No.823.3/210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 Lamhot Simanjuntak S.Pd terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 diangkat dalam pangkat Penata TK I Gol-ruang III/d dalam jabatan Guru dewasa TK I unit kerja SMK Negeri 1 Berastagi Kabupaten Karo ;
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:823.4/770/2008 tanggal 13 Maret 2008 Lamhot Simanjuntak S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 1 April 2008 diangkat dalam pangkat Pembina IV/a dengan masa kerja Gol 15 tahun gaji pokok Rp.1.661.200 ;

- j. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Penggugat Inperson ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Karo atas dugaan melakukan tindak pidana “asusila” dan ditahan pada Rutan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara hingga vonis pengadilan Negeri Kabanjahe No 11/Pid B/2013/PN/Kbj tanggal 8 April 2013 dan Penggugat melakukan upaya hukum banding hingga vonis putusan Pengadilan Tinggi Medan No:272/Pid/2013/PT-MDN tanggal 2 Juli 2013 dan selanjutnya Penggugat melakukan upaya hukum kasasi hingga dijatuhkan vonis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No:1093.K/Pid/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong selama dalam tahanan sementara dan Penggugat inpersoon mendapat pembebasan bersyarat dari rutan Kabanjahe Kab. Karo pada hari Senin 02 Maret 2015 ;
- k. Bahwa Penggugat setelah mendapat pembebasan bersyarat dari rutan Kabanjahe menemui Kepala Sekolah SMK Negeri Merdeka Kec. Merdeka Kab. Karo dengan maksud aktif kembali mengajar sebagai guru namun Kepala Sekolah menyatakan Penggugat belum bisa mengajar dengan alasan masih menunggu petunjuk dari Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Karo. Kembali penggugat menghubungi Kepala sekolah baik langsung maupun melalui telepon seluler jawaban Kepala Sekolah masih menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo sehingga Penggugat terkantung-kantung sampai saat ini ;
- l. Bahwa perlu sebagai catatan penting selama menggugat menjalani hukuman penjara tersebut, Penggugat tidak pernah “mendapat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran atau pemberhentian sementara” dari pihak Penggugat selaku Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai fakta adanya kelalaian menjalankan fungsi pembinaan PNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;

- m. Bahwa selama Penggugat berdinasi menjadi PNS tidak pernah menerima hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat dari atasan Penggugat selama berdinasi sebagai PNS selama ± 26 (dua puluh enam) tahun tidak pernah mengambil cuti tahunan meskipun hak Penggugat hal ini merupakan bukti loyalitas Penggugat sebagai PNS ;
- n. Bahwa Penggugat telah menerima permohonan lolos butuh menjadi PNS di Kab. Tapanuli Utara sesuai dengan surat Bupati Tapanuli Utara No. 8244/4504/BKD III/2015 tanggal 9 september 2015 ;
- o. Bahwa Penggugat tidak dapat menghadiri pertemuan dengan Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dari Jakarta yang dilangsungkan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Karo pada hari Kamis 11 Februari 2016 karena surat pemberitahuan yang diterima Penggugat dari SMK Negeri 1 Merdeka No: 420/1073/ SMK.01/11/ 2016 tgl 11 Februari 2016 baru sampai ke tangan Penggugat sore hari sekitar pukul 16-00 wib ;

E. Tentang kewenangan, prosedur dan substansi hukum terbitnya objek sengketa

- 1. Bahwa Tergugat selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara merupakan Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat termasuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS gol (IV/a), termasuk terhadap Penggugat yang memiliki pangkat Gol. ruang pembina (IV/a) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang di terbitkan Tergugat berupa objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di nyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa Penggugat telah berdinasi sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku guru di SMK Negeri Merdeka Kec Merdeka Kab Karo yang dahulu STM Negeri Berastagi sejak tahun 1991 dengan pengabdian dan loyalitas penuh selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, memang benar penggugat pernah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Oktober 2013 atas keputusan kasasi Mahkamah Agung RI 1093./K/PID/2013 namun selama menjalani proses perkara pidana tersebut penggugat tidak pernah mendapat surat pemberhentian sementara, surat teguran dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis menyangkut adanya proses hukuman disiplin ;
4. Bahwa tindakan procedural hukum disiplin kepegawaian terhadap Penggugat mestinya sudah di lakukan Tergugat sejak awal Penggugat di tahan/ di lakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian Resort Tanah Karo pada tanggal 1 November 2012 yang lalu atas dugaan melakukan tindak pidana Asusila hingga adanya vonis pidana tersebut di atas, namun dalam hal ini jelas ternyata terdapat kelalaian Penggugat dalam menjalankan fungsi Administrasi prosedural melakukan tindakan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, hal ini jelas merupakan tindakan Tergugat yang mengabaikan / melanggar substansi ketentuan hukum pasal 2 ayat (1), pasal 4 (1) (a) dan (b) dan pasal 8 peraturan pemerintah no: 4 tahun 1966 Tentang pemberhentian, pemberhentian sementara pegawai Negeri sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa ada kerancuan hukum terkait ketentuan peraturan hukuman disiplin kepegawaian karena bila didasari pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus pidana Penggugat atas keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI NO: 1093 K/PID/2013 tanggal 2 oktober 2013 maka terhitung setelah vonis tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dimana tidak ada hukuman tambahan untuk pemberhentian PNS penggugat tidak dengan hormat, sehingga sangat merugikan hak-hak hukum kepegawaian penggugat selaku PNS oleh karenanya sangat patut secara Yuridis dan beralasan hukum di mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yg memeriksa dan megadili perkara untuk memutuskan dengan amarnya membatalkan objek sengketa dengan merehabilitasi dan memulihkan segala hak serta kedudukan Penggugat sebagai PNS yang aktif pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;

F. Kesimpulan :

1. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang diuraikan diatas secara nyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas melanggar prosedural dan ketentuan substansi hukum yang berlaku di antaranya ;
 - Ketentuan pasal 2 (1) pasal 4 (1) (a) (b), dan pasal 8 peraturan pemerintah No: 4 tahun 1966 tentang pemberhentian / pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil .
 - Ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf (e) peraturan pemerintah no.53 tahun 2010 tentang pegawai Negeri sipil.
 - Ketentuan pasal 87 ayat (4) UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (ASN)
 - Ketentuan UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara.
2. Bahwa karena Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa TUN dengan sewenang-wenang serta bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum maka tindakan Tergugat dimaksud tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan pasal 53 huruf (a) dan (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga surat keputusan objek sengketa TUN sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi, memulihkan segala hak kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang aktif.

G. Tentang permohonan penundaan:

Bahwa Penggugat sangat berharap kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan mengabulkan permohonan penundaan berlakunya objek sengketa dengan alasan Yuridis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata lalai menjalankan fungsi pembinaan Kepegawaian terhadap Penggugat selaku PNS di Provinsi Sumatera Utara yang semestinya dilakukan tindakan hukum disiplin sejak awal Penggugat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Asusila dan mulai ditahan Polres Tanah Karo pada tanggal 01 Nopember 2012 ataupun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan vonis Kasasi Mahkamah Agung RI no. 1093.K/PID/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sehingga atas kelalaian Tergugat tersebut melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat mencederai rasa keadilan bagi diri Penggugat selaku PNS dibawah kekuasaan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat secara sewenang-wenang mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian sehingga dapat merugikan kepentingan Penggugat yang selama ini berstatus selaku Pegawai Negeri Sipil dengan masa dinas \pm 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan keputusan pidana penggugat dengan pidana 4 tahun sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013 tanpa tindakan Administratif kepegawaian maupun hukuman disiplin apapun baik tanpa adanya surat teguran/ pemberhentian sementara sampai terbitnya objek sengketa yaitu berupa surat keputusan Gubernur Sumatera Utara NO. 888/3288/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.pd ;
3. Bahwa dengan tindakan tergugat yang sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa TUN yang mengakibatkan hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat selaku PNS sangat dirugikan baik kerugian material maupun kerugian immaterial yaitu berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku PNS/ ASN dan keluarga kehilangan sumber mata pencaharian tetap, dan lain kebutuhan sehari-hari yang nyaris tidak terpenuhi secara layak untuk saat ini dan yang paling fatal saat Penggugat kehilangan pensiun yang selama ini sudah mengabdikan sebagai PNS lebih kurang 26 (dua enam) tahun sehingga cukup beralasan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap, kiranya berkenan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf (a) UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa demi kepentingan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi hak-hak Penggugat selaku PNS selama ini sebagaimana alasan yuridis tersebut diatas kiranya patut diperkenankan oleh Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengabulkan permohonan penundaan sebelum memutus pokok perkara hingga berkekuatan hukum tetap sebagaimana permohonan penundaan dalam petitum gugatan sengketa TUN ini ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan Negara Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan dan sekaligus memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sbb:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA No 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.Pd, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA** No. 888/ 3288/2016 tanggal 11 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama : Lamhot Simanjuntak S.Pd ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat **KEPUTUSAN GUBERNUR**

SUMATERA UTARA No :888/3288/ 2016 tanggal 11 November 2016

tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.Pd ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak

dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur sipil

Negara yang aktif berdinis di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **10 Agustus 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuiinya secara tegas dibawah ini :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 888/3288/2016 tertanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lamhot Simanjuntak, NIP : 196303261991031001, Pangkat/Gol :
Pembina (IV/A), Jabatan Guru SMK Negeri 1 Merdeka Kabupaten Karo ;

3. Bahwa benar dasar pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil Sdr. Lamhot Simanjuntak (Penggugat) disamping adanya usulan Bupati Karo serta Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan dengan nomor dan tanggal yang tersebut secara tegas dalam objek sengketa tersebut, dasar usulan pemberhentiannya adalah berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 272/PID/2013/PT-MDN tanggal 02 Juli 2013 yang dalam uraian dalil gugatan dipertegas Penggugat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1093.K/PID/2013 tang 02 Oktober 2013 yang intinya menyatakan Penggugat dengan identitas diri yang tersebut dalam objek sengketa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya" dan kemudian telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Bahwa benar dengan mencermati adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka kemudian Bupati Karo melalui Suratnya Nomor : 888/0842/BKD/2015 tanggal 12 Mei 2015 telah menyampaikan usulan pemberhentian PNS atas nama Lamhot Simanjuntak tersebut yang ditindak lanjuti dengan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 153/KR.VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan prihal yang sama yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud ;
5. Bahwa benar dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

6. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
7. Bahwa kembali kepada pokok masalah gugatan, maka Tergugat akan menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagaimana terurai di bawah ini ;
8. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan objek sengketa aquo dan benar objek sengketa tersebut bersifat konkrit, individual dan final ;
9. Bahwa benar dasar dan alasan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final telah diatur secara rinci dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") sebagaimana telah diakui dan dipahami Penggugat dalam uraian gugatan halaman 3 angka 2 ;
10. Bahwa benar dari uraian gugatan sama sekali tidak ditemukan dasar dan alasan yang cukup dalam mengajukan gugatan aquo, sebab surat keputusan yang diterbitkan Tergugat aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi disebutkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebab dasar penerbitannya telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan kewenangan yang dilakukan Tergugat tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sebagaimana golongan Penggugat yang terurai dalam gugatan tersebut ;

11. Bahwa yang terpenting lagi sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan dalam usulan Bupati Karo maupun surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan sebagaimana diuraikan diatas serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan dalam uraian gugatan halaman 3 dan 5 ;
12. Bahwa dengan demikian uraian tentang kronologi kepegawaian Penggugat tersebut tidaklah releva lagi untuk ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan objek sengketa ;
13. Bahwa dari keseluruhan uraian gugatan dapat dipahami dan dimaknai bahwasanya dasar dan alasan keberatan Penggugat mengajukan pada intinya adalah karena Penggugat mengaku merasa keberatan atas diterbitkannya objek sengketa dimaksud sebab disamping menurut Penggugat dalam putusan Pengadilan tidak mencantumkan hukuman tambahan berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, Penggugat juga menyebutkan tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberhentikan padahal putusan Pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 2013 serta menurut Penggugat penerbitan objek sengketa dimaksud melanggar procedural dan ketentuan hukum berlaku ;

14. Bahwa terhadap dalil keberatan Penggugat tersebut sesungguhnya telah ditanggapi dengan seksama diawal pengantar dalil jawaban aquo yakni dengan penegasan tentang penerbitan objek sengketa aquo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan Tergugat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
15. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak membuat dalil-dalil yang berdasar dengan tuduhan seolah-olah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah menyalahi procedural hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sebaiknya Penggugat merenungkan dulu segala peristiwa yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tersebut, sebab agar Penggugat mengetahui dan memahami tidaklah mungkin Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa dasar dan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran pertimbangan hukum objek sengketa tersebut ;
16. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama bertahun-tahun sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak bersadar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ;

17. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang khususnya dalam rangka menegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta nyata dan terang tidak memenuhi syarat-syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ;
18. Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan aquo tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan baik dalam Penundaan angka 1 dan 2 serta petitum gugatan dalam Pokok Sengketa angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya diiyakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
19. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melauai kuasanya dengan hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Lebih Lanjut Objek Sengketa tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **24 Agustus 2017** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **14 September 2017** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan/atau foto copynya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 14** adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 11/PID.B/2013/PN KBJ tanggal 8 April atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 272/PID/2013/PT.MDN, tanggal 02 Juli 2013, atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1093 K/PID/2013, tanggal 02 Oktober 2013, atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 888/3288/2016, tanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 45007/A2.III.1/C/91 tanggal 1 Juli 1991 tentang pengangkatan Lamhot Simanjuntak, S.Pd menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/770/208, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lamhot Simanjuntak, S.Pd diangkat dalam Pangkat Pembina (IV/a), selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 598/BAPK/S.1/2016, tanggal 19 Desember 2016 Perihal Penjelasan Banding Administratif Lamhot Simanjuntak, S.Pd NIP. 196303261991031001, Guru pada SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Surat Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W 2-398.PK.01.05.06, tanggal 20 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Surat Rekomendasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pahae Julu Nomor : 834.5/001/SMKN. 1 Pj/2015 atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd, tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 824-4-4505/BKD-III/2015, tanggal 9 September 2015 perihal Lolos Butuh atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Foto Copy Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;
12. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-398.PK.01.05.06 Tahun 2015 tanggal 20 Pebruari 2015

Halaman 22 Putusan Perkara No.74 / G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembebasan Bersyarat Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;

13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Klien Pembebasan Bersyarat (PB) Nomor : W2.E15.PK.01.05.06-486 dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kabanjahe tanggal 02 Maret 2015 an. Lamhot Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;

14. Foto Copy Surat Kepala SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tentang Pemberitahuan Pertemuan dengan Tim Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kepada Lamhot Simanjuntak, S.Pd, tanggal 11 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan/atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 5** yaitu sebagai berikut ;

1. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 888/3288/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Lamhot Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1 ;
2. Foto Copy Surat Bupati Karo kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 862/0738/BKD/2014, tanggal 13 Agustus 2014, perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS an. Lamhot Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;
3. Foto Copy Surat Bupati Karo kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 888/0842/BKD/2015, tanggal 12 Mei 2015, perihal Pemberhentian PNS an. Lamhot Simanjuntak, NIP. 19630326 199103 1 001, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 11/PID.b/2013/PN

KBJ atas nama Terdakwa Lamhot Simanjuntak alias Bapak Priska, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti T-4 ;

5. Foto Copy Badan Kepegawaian Nomor : F.IV.26-8/S.99-3/40, tertanggal 17 Juni

2016, perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak
mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan pada
Persidangan ini, akan tetapi tetap pada Gugatan, Replik dan Bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan pada
Persidangan ini, akan tetapi tetap pada Jawaban, Duplik dan Bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam
putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah terurai di dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam
gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah
Objek Sengketa didalam perkara ini dan mewajibkan kepada Tergugat untuk
mencabut Objek Sengketa dalam perkara ini serta merehabilitasi kedudukan,
harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula karena penerbitan Objek
Sengketa telah melanggar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1 huruf a dan b) dan Pasal 8;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4 huruf e);
- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4);
- Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa di dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 888/ 3288/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd (vide bukti P – 4 idem T – 1) dalam pertimbangan hukum ini selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapinya didalam Jawabannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapinya didalam Repliknya tertanggal 24 Agustus 2017 selanjutnya Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan Eksepsi di dalam Jawabannya akan tetapi Tergugat langsung menjawab tentang pokok Perkaranya, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan Gugatan oleh Pengugat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Pasal 1 angka 10 menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pasal 1 angka 9 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Pasal 53 ayat (1) menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;
- Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 26 Putusan Perkara No.74 / G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Pasal 55 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sengketa tata usaha negara selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil Gugatan dan dalil Jawaban secara seksama, maka terdapat persoalan hukum yaitu apakah penerbitan surat keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)?

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

- Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya ;
- Pasal 24 ayat 2 menyebutkan Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;

- Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. gubernur di provinsi"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan objek sengketa Penggugat adalah guru pada unit kerja SMK Negeri 1 Merdeka Kabupaten Karo dengan Pangkat/ Gol Pembina (IV/ a), Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/ 770/ 2008 tanggal 13 Maret 2008 mengenai kenaikan Pangkat Penggugat dalam Pangkat/ Gol Pembina (IV/ a) dan Surat dari Bupati Tapanuli Utara Nomor: 824.4/ 4504/ BKD – III/ 2015 tanggal 9 September 2015 Perihal Permohonan Lolos Butuh an. Lamhot Simanjuntak, S.Pd NIP. 19630326 1991011 001 pangkat/ Gol. Ruang Pembina (IV/ a). Dari bukti – bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat dalam Pangkat/ Gol Pembina (IV/ a) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa; (vide bukti P – 4 idem T – 1, P – 6, P – 10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari aspek prosedur/formal dan substansial;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan ditemukan beberapa fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

1. Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45007/ A2. III.1/ C/ 91 tanggal 1 Juli 1991 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; (vide bukti P – 5) ;
2. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/ 770/ 2008 tanggal 13 Maret 2008 mengenai kenaikan Pangkat Penggugat dalam Pangkat/ Gol Pembina (IV/ a); (vide bukti P – 6) ;
 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 11/ PID. B/ 2013/ PN. KBJ tanggal 8 April 2013 atas nama Lamhot Simanjuntak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya”; (vide bukti P – 1 idem T – 4) ;
 4. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Di Medan Nomor: 272/ PID/ 2013/ PT. MDN tanggal 2 Juli 2013 atas nama Lamhot Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya”; (vide bukti P – 2) ;
 5. Salinan Putusan pada Tingkat Kasasi Nomor: 1093 K/ Pid/ 2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Lamhot Simanjuntak alias Bapak Friska tersebut; (vide bukti P -3)
 6. Surat Bupati Karo Nomor: 862/ 0738/ BKD/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS atas nama Lamhot Simanjuntak yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara; (vide bukti T -2) ;
 7. Surat Bupati Karo Nomor: 888/ 0842/ BKD/ 2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Pemberhentian PNS atas nama Lamhot Simanjuntak yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara; (vide bukti T -3) ;
 8. Surat dari Bupati Tapanuli Utara Nomor: 824.4/ 4504/ BKD – III/ 2015 tanggal 9 September 2015 Perihal Permohonan Lolos Butuh an. Lamhot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.Pd NIP. 19630326 1991011 001 pangkat/ Gol. Ruang Pembina (IV/ a); (vide bukti P – 10) ;

9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 888/ 3288/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak, S.Pd (vide bukti P – 4 idem T – 1) ;

10. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 598/ BAPEK/ S. 1/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Penjelasan Banding Administratif Lamhot Simanjuntak, S.Pd yang ditujukan kepada Lamhot Simanjuntak S. Pd; (vide bukti P -7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bagian Keempat Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan:

- Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:
 - Huruf a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
 - Huruf b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan

Halaman 30 Putusan Perkara No.74 / G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil, sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

- Pasal 87 ayat 4 menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat:
 - Huruf b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - Huruf d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati antara ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal ini, diberi ruang/keleluasaan untuk melakukan kewenangan diskresi, hal itu terlihat dari frase “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : ... dst.”, kata dapat dalam ketentuan pasal tersebut menunjukan adanya diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat hal tersebut tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat

Halaman 31 Putusan Perkara No.74 / G / 2017 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan Pengadilan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 8 tersebut mengemukakan bahwa *"Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu;*

(a) *Sumpah/Janji.....dst.....*

(b) *Pada dasarnya, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat, adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat.*

Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan nya;

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Majelis Hakim telah sebutkan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa, diketahui Tergugat menerapkan Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat, hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dalam konsideran “membaca” dan “menimbang” huruf a dan huruf d Surat Keputusan objek sengketa, serta dalam konsideran “menimbang” huruf a, dimana Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic. Penggugat*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana) Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*in casu* Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) adalah sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek formal prosedural dan aspek substansi materiil, tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya maka tuntutan rehabilitasi yang dimohon Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang disampaikan oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 November 2017** oleh Kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **DEDY KURNIAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2017** oleh Kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **ANDRY ASANI. SH.,MH** dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, SH** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

PENGKI NURPANJI, SH.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

ANDRY ASANI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 140.000.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. .321.000.-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)